



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
GARAM KONSUMSI BERIODIUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kecerdasan sumber daya manusia sebagai wujud tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota dan masyarakat, maka dibutuhkan garam konsumsi dengan kadar iodium yang cukup untuk mencegah Gangguan Akibat Kekurangan iodium;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran produsen garam dan memasyarakatkan penggunaan garam beriodium, perlu pengendalian dan pengawasan produksi dan distribusi garam konsumsi beriodium sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Garam Konsumsi Beriodium;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3869);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beriodium;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium di Daerah;
20. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor Per.27/MEN 2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06);

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GARAM KONSUMSI BERIODIUM.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
8. Garam Beriodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium (KIO<sub>3</sub>) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3556 : 2010.
9. Produsen Garam adalah pelaku usaha perseorangan atau badan hukum yang memproduksi garam konsumsi beriodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus menjadi garam konsumsi beriodium melalui proses produksi.
10. Distribusi garam adalah kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
11. Distributor Garam adalah pelaku usaha yang mengedarkan atau menjual garam beriodium dalam partai besar untuk konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan.
12. Pengolahan garam beriodium adalah proses pencucian dan iodisasi yang menghasilkan garam konsumsi beriodium.
13. Pencucian garam adalah proses pemurnian garam secara mekanis untuk mengurangi ion Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> dan kotoran lainnya termasuk logam berat.

14. Proses Iodisasi adalah fortifikasi iodium yaitu penambahan iodium dalam garam.
15. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.
16. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk memantau produksi dan distribusi garam konsumsi beriodium.
17. Pengendalian adalah usaha membatasi, melarang, usaha mengatur dan melakukan tindakan terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mengedarkan garam beriodium wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Prosedur dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB III PRODUKSI**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 3**

- (1) Produsen garam konsumsi wajib memproduksi garam beriodium.
- (2) Garam beriodium digunakan untuk konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan.
- (3) Garam konsumsi beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi SNI Nomor 3556:2010.

## **Bagian Kedua Pencucian**

### **Pasal 4**

- (1) Garam yang akan diiodisasi wajib memenuhi persyaratan kualitas garam bahan baku sesuai SNI Nomor 01-4435:2000.
- (2) Garam yang belum memenuhi syarat sebagai garam bahan baku untuk diiodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditingkatkan kualitasnya melalui proses pencucian sesuai persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan mengenai proses pencucian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Proses Iodisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Produsen garam konsumsi wajib melakukan Proses iodisasi.
- (2) Ketentuan mengenai proses iodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB IV DISTRIBUSI**

### **Pasal 6**

- (1) Distribusi garam konsumsi beriodium wajib memperhatikan kadar yodium dalam garam sebesar 30 ppm.
- (2) Kebutuhan garam konsumsi beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penolong industri pangan yang karena sifatnya tidak dapat menggunakan garam beriodium.

### **Pasal 7**

- (1) Garam konsumsi beriodium yang diperdagangkan wajib dikemas dan diberi label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengemasan dan pelabelan garam konsumsi beriodium diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**KENDALI MUTU**

**Pasal 8**

- (1) Produsen garam beriodium wajib melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan baku dan hasil produksinya di laboratorium milik perusahaan atau laboratorium yang telah terakreditasi setiap satu tahun sekali.
- (2) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengujian setiap tiga bulan dan mengujikan ke laboratorium yang terakreditasi setiap satu tahun sekali.

**BAB VI**  
**LARANGAN**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dari dalam maupun luar daerah dilarang:
  - a. memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan garam konsumsi beriodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI;
  - b. menggunakan garam beriodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI untuk produksi industri pangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi garam bahan baku industri.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembinaan terhadap produsen dan distributor garam konsumsi beriodium dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan.
- (2) Pengawasan terhadap produsen dan distributor garam konsumsi beriodium dilakukan oleh Tim.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 11**

Produsen dan pelaku usaha garam yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. pengumuman produk garam yang tidak beriodium atau tidak memenuhi SNI kepada masyarakat melalui media massa.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

**BAB X**  
**SANKSI PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (bulan) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Desember 2013

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 13 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 3**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**YUDHI HARNENDRO, SH.MSi**

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
GARAM KONSUMSI BERIODIUM**

**I. UMUM**

Garam beriodium adalah garam yang telah diperkaya dengan yodium yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Garam beriodium yang digunakan sebagai konsumsi harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yakni mengandung yodium sebesar 30 ppm. Saat ini banyak garam dengan label beriodium tapi ternyata kandungan yodiumnya nol. Kondisi tersebut tentu saja menghambat upaya penanggulangan GAKY yang telah digalakkan sejak 1977.

Pengujian terhadap kandungan yodium dalam garam terhadap garam konsumsi beriodium yang baik yang diproduksi oleh perusahaan garam yang berada dalam wilayah Kota Pasuruan maupun garam dari luar Kota yang beredar di Kota Pasuruan yang dilaksanakan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap tahunnya, masih menunjukkan hasil yang memprihatinkan karena masih dijumpai garam konsumsi beriodium yang tidak memenuhi SNI bahkan ada yang tidak mengandung yodium sama sekali.

Kondisi ini makin diperparah dengan persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa garam yang penting asin serta ditunjang oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya garam beriodium dengan kadar yang cukup untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kecerdasan. Hal ini yang mendorong perlu adanya Peraturan Daerah tentang Garam Konsumsi Beriodium di Kota Pasuruan.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dalam pengendalian dan pengawasan produksi dan distribusi garam konsumsi beriodium di Kota Pasuruan, juga berisi tentang kewajiban produsen dan distributor, larangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan penyidikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Syarat Mutu Garam Konsumsi Beriodium sesuai SNI 3556:2010

No.	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar air (H <sub>2</sub> O) (b/b)	%	maks 7
2.	Kadar NaCl (natrium klorida) dihitung dari jumlah klorida (Cl <sup>-</sup> ) (b/b)adbk	%	min 94
3.	Bagian yang tidak larut dalam air (b/b) adbk	%	maks 0,5
4.	Yodium dihitung sebagai kalium iodat (KIO <sub>3</sub> ) adbk	mg/kg	min 30
5.	Cemaran logam :		
	5.1. Kadmium (Cd)	mg/kg	maks 0,5
	5.2. Timbal (Pb)	mg/kg	maks 10,0
	5.3. Raksa (Hg)	mg/kg	maks 0,1
6.	Cemaran Arsen (As)	mg/kg	maks 0,1
CATATAN 1 b/b adalah bobot/bobot			
CATATAN 2 adbk adalah atas dasar bahan kering			

Pasal 4

Ayat (1)

Syarat Mutu Garam Bahan Baku Untuk Industri Garam Beriodium

No.	Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan
1.	Keadaan : - Bau - Rasa - Warna	- - -	normal asin putih normal
2.	Natrium Klorida (NaCl)	% (b/b) adbk	min. 94,7
3.	Air (H <sub>2</sub> O)	% (b/b)	maks. 7
4.	Bagian yang tidak larut dalam air	% (b/b) adbk	maks. 0,5
5.	Cemaran logam :		
	5.1. Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 10,0
	5.2. Tembaga (Cu)	mg/kg	maks. 10,0
	5.3. Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0,1
6.	Cemaran Arsen (As)	mg/kg	maks. 0,1
CATATAN 1 b/b adalah bobot/bobot			
CATATAN 2 adbk adalah atas dasar bahan kering			

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud industri pangan yang tidak memerlukan garam beriodium, misalnya: industri margarin, karena garam beriodium dapat mengganggu proses pembuatan margarin.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Garam bahan baku industri adalah garam untuk keperluan industri yang menggunakan proses kimia dan pengeboran minyak, yang wajib mencantumkan label “Garam Industri Non Iodium”.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 2**